

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN
YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS
DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun oleh:

Maria Fatmawati

NPM :100510223
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN
YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS
DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh:

Maria Fatmawati

NPM :100510223
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,



J.WIDIJANTORO,SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G.SRI NURHARTANTO, SH.,LL.M.

i. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Mengandung Formalin Dan Boraks Di Kabupaten Sleman

ii. Nama : Maria Fatmawati Nama Pembimbing : J.Widijantoro,SH.MH

iii. Program Studi : Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta

iv. Abstrack

This research, entitled Consumer Protection Law Against Foods Containing Formaldehyde And Borax in Sleman Regency. This research aims to find out what forms of accountability entrepreneurs who indicated using the supplementary materials formaldehyde and borax. The process of this research uses empirical legal research methods, namely the method of legal research by interviewing the informant, the respondents, and researched material library. With this empirical method it will be described matters relating to foods containing formaldehyde and borax, perform processing empirical data in Sleman Regency, and provide an assessment of the legal responsibility of the consumer. From this research found a result that legal liability is charged to businesses as well as governments and consumers play an active role to supervise the meals using formaldehyde and borax.

Keywords: Protection of consumers, entrepreneurs, foods containing formaldehyde and borax

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa, yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian, pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat

megakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi sasaran aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.¹

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2013, penggunaan formalin pada makanan yaitu mie basah, tahu, masih ditemukan oleh Balai POM DIY. Balai POM DIY menyita empat kuintal mie basah yang mengandung formalin di Pasar Rejosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat inspeksi mendadak, sebelumnya di pasar tersebut, ternyata mie basah tersebut berasal dari Magelang. Sementara mie berformalin yang sudah diamankan di BPOM akan segera dimusnahkan dan akan disisihkan, sebagian sebagai barang bukti. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga ditemukan mie basah berformalin di Pasar Gamping Kabupaten Sleman, dan Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Sementara mie yang mengandung formalin yang sudah diamankan di BPPOM akan

¹ Adrian Sutedi, SH., MH, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

segera dimusnahkan dan akan disisihkan sebagian sebagai barang bukti. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga ditemukan mie basah yang mengandung formalin di Pasar Gamping Kabupaten Sleman dan Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Dengan alasan tersebut, maka diperlukan sistem pengawasan makanan yang efektif, sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk makanan guna melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya.

ISI MAKALAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan sebuah “*isu*” yang belum lama masuk ke Indonesia. Tetapi perlindungan konsumen telah menjadi *isu* di tingkat Internasional sejak tahun 1960-an, bahkan di tahun 1985 PBB telah mengeluarkan “*United Nations Guidelines for Consumer Protection*” sebagai suatu bentuk pengakuan dan pembelaan akan kepentingan-kepentingan konsumen secara internasional. Resolusi ini berisi perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang meliputi :

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya –bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial, ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan Konsumen
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen

Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun terakhir, yakni dengan berdirinya suatu gerakan perlindungan konsumen yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1973. Setelah YLKI berdiri, muncul juga beberapa

organisasi serupa antara lain, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan konsumen (LP2K) di Semarang pada februari 1988, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) di Yogyakarta, serta perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berbagai provinsi di Indonesia.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku usaha dan Konsumen

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/ atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²

Dalam menuntut hak-haknya, pelaku usaha juga perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan agar dapat memperoleh hak-hak

² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³

Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban di atas, maka pelaku usaha diharapkan tidak berbuat sewenang-wenang, meremehkan dan menekan konsumen demi mendapatkan keuntungan. Dari sisi bisnis, pelaku usaha harus mengakui bahwa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya. Disisi lain, konsumen dalam memenuhi kebutuhan, senantiasa tergantung pada keberadaan barang dan atau jasa yang dihasilkan dari pelaku usaha. Dalam rangka mewujudkan penghormatan hak konsumen, pelaku usaha dituntut untuk memberikan produk atau pelayanan jasa yang baik kepada konsumen, jujur dan bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan kepada konsumen.

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain yaitu untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta mengangkat harkat dan kehidupan konsumen. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut maka berbagai hal yang merupakan dampak negatif dari pemakaian barang dan/ atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas pelaku usaha. Upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif tersebut dikemas dalam bentuk larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain :

A. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

1) Pasal 67 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pada intinya substansi pada Pasal 67 di atas tertuju pada larangan pelaku usaha untuk menambahkan bahan pangan berbahaya pada makanan yang diujakan oleh pelaku usaha tersebut, karena dampaknya dapat membahayakan kesehatan konsumen jika dikonsumsi oleh konsumen.

2) Pasal 71 Dirumuskan sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin.

(2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib :

a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan

b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

3) Pasal 75 dirumuskan sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, dilarang menggunakan:

a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau

b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.⁴

Pada Intinya Substansi pasal 75 ini, ingin menjelaskan bahwa Bahan berbahaya seperti formalin dan boraks, seharusnya tidak boleh ditambahkan ke dalam pangan, karena bahan berbahaya tersebut dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi di dalam kenyataan yang ada, banyak pelaku usaha yang curang menambahkan bahan berbahaya tersebut pada makanan yang dijajakan, untuk meraup keuntungan yang banyak, padahal hal ini dapat merugikan pihak konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak atas memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

⁴ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Selain konsumen berhak menuntut terpenuhinya hak-hak tersebut, konsumen juga dituntut untuk bisa mengerti dan menyadari bahwa konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, kewajiban-kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Tinjauan Umum tentang Makanan yang Menggunakan Formalin dan Boraks

Makanan yang mengandung zat-zat berbahaya atau yang sudah tercemar secara kimia, akan memberi dampak sangat fatal bagi tubuh. Terutama bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut dalam jangka waktu yang lama dan jumlah besar. Masuknya zat kimia gangguan pencernaan, gangguan fungsi organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kematian

1. Makanan yang diindikasikan menggunakan bahan tambahan Formalin dan Boraks

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (Hasil wawancara dengan Narasumber tanggal 2 Mei 2014), telah dilakukan pengujian terhadap :

- a. Makanan yang diujikan di sekolah (Pangan jajanan anak sekolah) tahun 2012, sebanyak 15 sampel untuk makanan yang dicurigai menggunakan formalin dan 15 sampel makanan yang dicurigai menggunakan Boraks. Setelah diuji laboratorium
- b. Makanan yang dibeli secara acak di Kabupaten Sleman tahun 2013, sebanyak 8 sampel untuk makanan yang dicurigai menggunakan boraks, dan sebanyak 4 sampel untuk makanan yang dicurigai menggunakan formalin, dan hasil yang ditemukan berdasarkan pengujian yang dilakukan, makanan yang terdeteksi positif menggunakan formalin dan boraks sebanyak 4 jenis makanan yaitu Mie basah, bakso atau sosis, jeli, dan tahu.

TABEL II

Daftar Pelaku usaha yang diindikasikan menggunakan formalin dan boraks pada makanan yang diujikan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (ini hasil dari kuesioner)

No	Nama Makanan atau pelengkap makanan	Lama berjualan	Indikasi menggunakan	Alasan	Keikutsertaan dalam sosialisasi atau penyuluhan
1	Bakso bakar	2 tahun	Boraks	Lebih awet atau tahan lama	Belum pernah
2	Mie Basah	7 tahun	Formalin	Harganya lebih terjangkau, dan lebih tahan lama	Belum pernah
3	Tahu	5 tahun	Formalin	Supaya tahu yang dijual tersebut tidak gampang hancur dan lebih tahan lama.	Belum pernah
4	Kerupuk	12 tahun	Boraks	Supaya kerupuk yang dijual tersebut lebih	Belum pernah

				garing dan renyah, harganya lebih terjangkau.	
5	Lontong sayur	2 tahun	Boraks	Supaya tekstur lontong yang dijual tersebut, teksturnya lebih kenyal dan tahan lama	Belum pernah
6	Ikan asin	4 tahun	Formalin	Supaya ikan asin yang di jual tersebut, tahan lama dan harganya lebih terjangkau.	Belum pernah

Sumber : Responden (Pelaku Usaha) yang diindikasikan menggunakan bahan tambahan formalin dan boraks di Kabupaten Sleman.

Pelaku usaha :

- a. Penjual Bakso bakar di Jalan kaliurang km7,5 ia sudah berjualan disana sekitar 2 tahunan terakhir ini. Bakso bakar yang dijual, setelah ditelusuri ia menggunakan bahan tambahan pada bakso yang ia jajakan tersebut, dikarenakan supaya bakso yang ia jajakan tersebut lebih awet atau tahan lama untuk dijual kembali sampai 1 minggu. Sebenarnya penjual bakso bakar tersebut tidak mengetahui bahwa bahan tambahan yang digunakan tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan pembeli, karena bahan tambahan yang digunakan adalah boraks, karena boraks tersebut dapat dibeli dengan mudah, selain itu ia pun mengaku bahwa memang belum pernah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan ataupun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Yogyakarta.
- b. Penjual tahu di sekitaran Pasar Demangan, Ibu ini mengaku bahwa sudah menjual tahu tersebut selama 5 tahun. Ia mengaku kalau tahu yang ia jajakan tersebut bisa bertahan hingga 1 minggu, ibu tersebut mengaku bahwa ia menggunakan bahan pengawet tahu tetapi hanya sedikit, agar tahu yang ia jajakan tersebut tidak mudah hancur dan tahan lebih lama. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa bahaya dari bahan pengawet tahu tersebut, karena teman-teman sejawad yang berjualan tahu

disekitaran pasar ini, rata-rata menggunakan pengawet tahu tersebut, kalau tidak menggunakan bahan pengawet tahu yang tidak berbahaya, maka tahu yang dijual tersebut tidak bisa bertahan sampai 1 minggu, dan ibu tersebut tidak mendapatkan keuntungan. Ia mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang bahaya dari pengawet tahu jika digunakan sebagai bahan tambahan pangan, karena ia mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan ataupun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta.

- c. Penjual Lontong sayur disekitaran Kampus Universitas Gajah Mada(UGM), yang sudah berjualan disana selama 2 tahun. Ia mengaku bahwa rasa kenyal yang dihasilkan dari lontong sayur yang ia jajakan tersebut, berasal dari bahan tambahan boraks yang hanya sedikit ia tambahkan, agar dapat mengasilkan tekstur yang sangat kenyal, dan jika tidak habis, dapat dijual untuk keesokan hari. Menurutnya bahan seperti boraks dapat dengan gampang ia dapatkan dan dijual secara bebas, sehingga sah-sah saja untuk digunakan. Ia juga mengatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta.
- d. Penjual ikan Asin di sekitaran Pasar Demangan, ibu tersebut mengaku sudah 4 tahun berjualan disana. Ia mengaku bahwa ikan asin yang ia jajakan tersebut langsung ia beli dari Nelayan. Ia mengaku setiap hari ikan asin yang ia jajakan tersebut kadang-kadang habis terjual, dan kadang-kadang masih sisa banyak, dan jika ikan asin yang tidak habis dijual tersebut, dapat ia jual kembali keesokan harinya, karena ikan asin tersebut sudah diawetkan, dan ia mengaku tidak menggunakan tambahan pengawet lagi, karena ia membeli

langsung dari Nelayan tersebut. Ia pun mengatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan yang diadakan oleh Dinas kesehatan ataupun Balai besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta.

Berdasarkan data-data tersebut di atas, terdapat 3 jenis makanan yang sama baik dari hasil penelitian peneliti (data primer) dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), yaitu mie basah, bakso dan tahu. Dengan demikian pelaku usaha yang menjajakan atau menjual makanan yang sudah terditeksi menggunakan formalin dan boraks, telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menegaskan bahwa :

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

2. Dampak Makanan yang menggunakan Formalin dan Boraks

Makanan yang menggunakan formalin dan boraks seperti Mie basah, bakso, kerupuk dan Ikan asin, jika dikonsumsi tentunya akan berdampak buruk bagi tubuh manusia. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Bapak Gunanto (Hasil wawancara tanggal 2 mei 2014) selaku Kepala Seksi Makanan dan Minuman di Dinas kesehatan Kabupaten Sleman, bahwa Formalin sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa : Iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit, perubahan warna kulit, iritasi pada mata, iritasi pada saluran pencernaan, bahaya kanker hati.

Bahaya Jangka Pendek (akut) yang dapat ditimbulkan :

- a. Bila terhirup : Iritasi hidung & Tenggorokan, susah bernafas, rasa terbakar pada hidung & tenggorokan, dan pneumonitis

- b. Bila Kontak dengan kulit : rasa sakit, perubahan warna kulit, keras, mati rasa, luka bakar tingkat 1
- c. Bila kontak dengan mata : Iritasi, kerusakan mata.
- d. Bila tertelan : Mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, akit menelan, mual, muntah, diare, pendarahan, sakit perut hebat, sakit kepala, kejang, tidak sadar, gangguan limpa, pancreas scrsf pusat, gangguan ginjal.

Bahaya Jangka Panjang (Kronik)

- a. Gangguan fungsi hati
- b. Kanker

Sedangkan bahaya dari Boraks atau (*Natrium Tetraborat*) dikatakan bahwa apabila tertelan maka dapat menyebabkan pendarahan disertai muntah, diare, demam, sakit kepala. Bahasa kronis Boraks (*Natrium Tetraborat*) dapat menyebabkan hilangnya nafsu makan, turunnya berat badan, mual, muntah, sakit perut, diare, kulit kering, anemia, kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi kulit, kematian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan melanggar ketentuan Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tersebut menggunakan bahan tambahan, seperti formalin dan boraks dalam produk makanan yang dijual, dimana bahan-bahan tersebut jelas-jelas dilarang penggunaannya berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/1988, jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MENKES/PER/1999, tentang Bahan tambahan Pangan.

Upaya Pertanggungjawaban yang ada dilakukan bukan oleh pihak pelaku usaha, melainkan secara paksa dan sepihak oleh Pemerintah yang diwakili oleh BPPOM. Bentuk pertanggungjawabannya tersebut meliputi teguran secara lisan, pengusiran dari lokasi usaha hingga pencabutan izin usaha. Secara normatif hal-hal tersebut di atas melengkapi pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks dalam prodak makanan yang dijual oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku –Buku :

Adrian Sutedi, S.H., M.H, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan ke 7, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar, CV Bina Putera, Jakarta

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Binacipta, Bandung, 1981. Hlm 57

Dr. John Pieris, SH., MS dan Wiwik Sri Widiarty, SH., MH, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadarluarsa, cetakan pertama, Pelangi Cendekia, Jakarta..

Departemen Pendidikan Nasional 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan widjaja dan ahmad yani, 2003 Hukum tentang Perlindungan konsumen, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.

Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Ahmadi Miru &Sutarman Yodo, 2011 Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan ke 7, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Indonesia : Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, YLKI, Jakarta, 1981.

Yusuf Sofie, Penyelesaian sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) teori dan praktek penegakan hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Zulham, S.HI., M.Hum.,2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group,

Internet

Bambang Susilo, Awas bahan Tambahan makanan berbahaya dan beracun, dalam <http://www.pplh.or.id>,

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/04/19/mlhx2k-bbpom-yogyakarta-amankan-empat-kuintal-mie-basah-berformalin>, diakses pada tanggal 27

Februari 2014

Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN
YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS
DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun oleh:

Maria Fatmawati

NPM :100510223

Program Studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA MAKANAN
YANG MENGANDUNG FORMALIN DAN BORAKS
DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh:

Maria Fatmawati

NPM :100510223

Program Studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,

J.WIDIJANTORO,SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G.SRI NURHARTANTO, SH.,LL.M.

